

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa Wakil Dekan merupakan Wakil Pimpinan Fakultas yang memimpin berbagai kegiatan fakultas sesuai dengan bidang yang dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada Dekan sebagai Pimpinan Tertinggi pada Fakultas;
 - b. bahwa bidang-bidang yang akan dipimpin oleh para Wakil Dekan terdiri atas:
Wakil Dekan bidang akademik, kerja sama dan sistem informasi;
Wakil Dekan bidang umum, perencanaan dan keuangan;
Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
 - c. bahwa berbagai ketentuan yang mengatur Tentang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Jambi yang berlaku selama ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu segera diganti;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka diperlukan Peraturan Rektor Universitas Jambi yang baru untuk mengatur tentang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PEMILIHAN DAN PELANTIKAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
6. Wakil Dekan adalah wakil pimpinan fakultas yang mewakili Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7. Senat adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
8. Ketua dan Sekretaris Senat adalah Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
9. Anggota Senat adalah Anggota Senat pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
10. Rapat Senat adalah rapat Senat pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
11. Dosen adalah dosen tetap pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
12. Lembaga adalah lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
13. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
14. Direktorat adalah Direktorat Program Pascasarjana Universitas Jambi.
15. Program Studi adalah Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
16. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
17. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Jambi;
18. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
19. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;

BAB II SYARAT CALON WAKIL DEKAN

Pasal 2

Dosen yang dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Wakil Dekan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berbudi pekerti luhur, tidak tercela dan bersih dari tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai, paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter/rumah sakit pemerintah yang berwenang;
- g. Tidak sedang terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Tidak sedang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Dosen yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
- j. Telah melaporkan harta kekayaannya sebagai Pejabat Negara (LHK-PN) atau sebagai Aparatur Sipil Negara (LHK-ASN);
- k. Berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
- l. Berpendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
- m. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada masa tugas Dekan yang akan digantikan berakhir;
- n. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar di dalam/luar negeri;
- o. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;

BAB III TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

Tata Cara Pemilihan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Jambi dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penetapan bakal calon;
- c. tahap pemilihan calon;
- d. tahap penetapan dan pelantikan.

Pasal 4

- (1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Dekan.
- (2) Rektor atas usulan Dekan menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV PENJARINGAN BAKAL CALON WAKIL DEKAN

Pasal 5

- (1) Proses Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf a adalah merupakan tanggung jawab Dekan.
- (2) Dekan menjaring Bakal Calon Wakil Dekan dari semua dosen pada fakultas yang dipimpinnya dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 peraturan ini.

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dekan membentuk Panitia Pelaksana Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih/ditunjuk dari anggota Senat yang hadir;
- b. Dekan menyerahkan Daftar Nama Dosen beserta dokumen pendukungnya kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 7

- (1) Panitia Pelaksana Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan meneliti keabsahan terhadap berbagai dokumen persyaratan Dosen yang diusulkan Dekan untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Bakal Calon Wakil Dekan.
- (2) Jumlah Bakal Calon Wakil Dekan yang diusulkan Dekan untuk menjadi Bakal Calon Wakil Dekan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang untuk setiap bidangnya.

Pasal 8

Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak proses verifikasi Bakal Calon Wakil Dekan selesai, maka Panitia Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan harus menyerahkan hasil verifikasinya kepada Dekan yang dilengkapi dengan Berita Acara Verifikasi.

BAB V PENETAPAN BAKAL CALON WAKIL DEKAN

Pasal 9

- (1) Penetapan terhadap Bakal Calon Wakil Dekan hasil penjaringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b peraturan ini, dilakukan dalam suatu rapat Senat yang disebut Rapat Senat Penetapan Bakal Calon Wakil Dekan.
- (2) Rapat Senat Penetapan Bakal Calon Wakil Dekan dinyatakan sah, jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) masih tidak memenuhi kuorum, maka setelah mendapat pertimbangan/persetujuan Rektor, rapat Senat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

BAB VI PEMILIHAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 10

- (1) Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor harus mengawasi pelaksanaan Rapat Senat Pemilihan Calon Wakil Dekan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. Memperingatkan pimpinan rapat, jika terjadi penyimpangan;
 - b. Memberi penjelasan, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara pelaksanaan rapat;
 - c. Dalam keadaan memaksa, pengawas dapat menyarankan kepada pimpinan rapat untuk menunda atau menghentikan rapat.

Pasal 11

- (1) Rapat Senat Pemilihan Calon Wakil Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, bertujuan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Wakil Dekan untuk setiap bidangnya.
- (2) Rapat Senat Pemilihan terhadap Calon Wakil Dekan dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Senat juga ikut terjaring sebagai Bakal Calon Wakil Dekan, maka yang menjadi sekretaris dipilih/ditunjuk dari Anggota Senat termuda.

Pasal 12

Rapat Senat pemilihan terhadap Calon Wakil Dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak Dekan menerima Berita Acara hasil verifikasi keabsahan persyaratan dari Panitia Verifikasi Penjaringan Bakal Calon Wakil Dekan.

Pasal 13

Pemilihan terhadap Calon Wakil Dekan dilakukan dengan cara:

- a. Dekan menyampaikan 3 (tiga) nama Bakal Calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Tetap dalam suatu Rapat Senat dengan agenda khusus untuk pemilihan Calon Wakil Dekan;
- b. Pemilihan terhadap Calon Wakil Dekan dilakukan secara tertutup;
- c. Dekan atas persetujuan peserta rapat Senat, memilih/menunjuk 3 (tiga) orang Anggota Senat yang hadir sebagai panitia pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Setiap Anggota Senat melakukan pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia terhadap Bakal Calon Wakil Dekan untuk setiap bidangnya.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Calon Wakil Dekan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total suara untuk setiap bidangnya;
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara untuk setiap bidangnya dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (2) Rapat Senat sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia untuk menentukan suara terbanyak, guna memilih 2 (dua) orang Calon Wakil Dekan untuk setiap bidangnya yang akan diusulkan untuk menjadi Wakil Dekan.

Pasal 15

- (1) Pemberian dan penghitungan suara hasil Pemilihan Calon Wakil Dekan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Panitia menulis nama-nama Bakal Calon Wakil Dekan secara alfabetis di papan tulis atau media lain yang sudah disediakan oleh Panitia;
 - b. Penghitungan suara disaksikan oleh 2 (dua) orang Anggota Senat yang dipilih/ditunjuk oleh Pimpinan Rapat;
 - c. Pemberian suara oleh Dekan dan Anggota Senat hanya dilakukan dengan cara menyilang (X) salah satu nomor di antara nomor urut Bakal Calon Wakil Dekan untuk setiap bidangnya;
 - d. Pemberian suara yang dilakukannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf c dinyatakan TIDAK SAH;
 - e. Pemberian suara oleh Dekan dan Anggota Senat dilaksanakan di bilik suara atau tempat lain yang telah disediakan oleh Panitia;
 - f. Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan bidangnya yang telah disediakan oleh Panitia;
 - g. Penghitungan suara oleh Panitia dilakukan dengan cara menuliskan perolehan suara masing-masing Bakal Calon Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya di papan tulis atau alat lain yang telah disediakan oleh Panitia;
 - h. Masing-masing dua orang Bakal Calon Wakil Dekan untuk setiap bidangnya yang memperoleh suara terbanyak diusulkan sebagai Calon Wakil Dekan, sesuai dengan urutan perolehan suara.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Wakil Dekan yang memperoleh suara terbanyak pertama sama, maka terhadap Bakal Calon Wakil Dekan tersebut harus dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan peringkat.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Wakil Dekan yang memperoleh suara terbanyak kedua lebih dari satu orang, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap Bakal Calon Wakil Dekan tersebut untuk menentukan satu di antaranya sebagai Calon Wakil Dekan urutan kedua.
- (4) Pimpinan Rapat membuat Berita Acara yang memuat tentang proses pelaksanaan pemilihan dan hasil pemilihan Calon Wakil Dekan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat serta Pengawas.
- (5) Pimpinan rapat membacakan Berita Acara sebagaimana ditentukan dalam ayat (4) di hadapan rapat Senat, dan setelah ditandatangani oleh Pimpinan Rapat serta Pengawas, maka pada hari itu juga Berita Acara tersebut harus diserahkan kepada Dekan.

Pasal 16

Dekan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Wakil Dekan tersebut harus segera mengirimkan usulan penetapan dan pelantikan Wakil Dekan yang baru kepada Rektor disertai dengan kelengkapan dokumennya.

BAB VII PENETAPAN DAN PELANTIKAN WAKIL DEKAN

Pasal 17

Berdasarkan hasil pemilihan Calon Wakil Dekan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 jo Pasal 16, maka Rektor harus menetapkan salah satu dari dua orang Calon Wakil Dekan yang diusulkan untuk menjadi Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 18

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja, sejak menerima hasil pemilihan Calon Wakil Dekan tersebut, maka Rektor harus menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan dan Pelantikan Wakil Dekan.

Pasal 19

- (1) Pelantikan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, setelah Rektor menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan dan Pelantikan Wakil Dekan.
- (2) Dalam hal sampai pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), Wakil Dekan yang baru belum dilantik, maka Rektor harus menunjuk Pelaksana Tugas Wakil Dekan.

**BAB VIII
PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang Pemilihan dan Pelantikan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua Pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkannya.



**Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 1 Februari 2017
Rektor,**

**Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19620228 198902 1 002**